



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 237 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas tourism information centre, tugas resepsionis rumah anno, tugas kelistrikan, tugas pengawasan, tugas keamanan, tugas kebersihan, tugas pemeliharaan kebun dan sopir dikawasan menara pandang, rumah anno, maskot bekantan dan siring tendean dikota Banjarmasin Tahun 2020, perlu ditunjuk tenaga teknis operasional petugas tourism information centre, petugas resepsionis rumah anno, petugas kelistrikan, petugas pengawas, petugas keamanan, petugas kebersihan, petugas kebun, dan sopir Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penangkatan Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Teknis Operasional pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mendapatkan honorarium sebesar Rp. 1.600.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan selama menjalankan tugas wajib mentaati dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Masa tugas/kerja Tenaga Teknis Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU ditetapkan selama 1 (satu) tahun, dan apabila masih diperlukan oleh satuan organisasi dapat diperpanjang, serta tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 237 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS OPERASIONAL
 PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR TENAGA TEKNIS OPERASIONAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN
 PARIWISATA KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Nama	Tugas	Jumlah Honorarium
1	2	3	4
1	ANNA ROSALINA	Petugas Tourism Information Centre	Rp 1.600.000,00
2	NUR ISMY	Petugas Tourism Information Centre	Rp 1.600.000,00
3	SRI ZINOVA ZUHRA	Petugas Tourism Information Centre	Rp 1.600.000,00
4	MUHAMMAD MADANI	Petugas Tourism Information Centre	Rp 1.600.000,00
5	DESI DWI LESTARI	Resepsionis Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
6	NOORMALINA	Resepsionis Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
7	RAMLAH	Resepsionis Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
8	SITI BULKIS	Resepsionis Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
9	HADI ISWANDI	Petugas Pengawas Siring Tendean	Rp 1.600.000,00
10	MUHAMMAD JAMAL	Petugas Pengawas Siring Tendean	Rp 1.600.000,00
11	ZULKARNAIN	Petugas Pengawas Siring Tendean	Rp 1.600.000,00
12	NURUN NAJMI	Petugas Kelistrikan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
13	PUR SUBIANTORO	Petugas Kelistrikan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
14	RISKY BARDANI	Petugas Kelistrikan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
15	ABDIANOOR	Petugas Keamanan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
16	RUSLAN	Petugas Keamanan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
17	SOLIHIN	Petugas Keamanan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
18	KARMAN	Petugas Keamanan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00

19	LUHUR PRIBADI CAMSUDIN	Petugas Keamanan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
20	SURYADI	Petugas Keamanan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
21	AHMAD SUPIANI	Petugas Keamanan Maskot Bekantan	Rp 1.600.000,00
22	MUHTADIN	Petugas Keamanan Maskot Bekantan	Rp 1.600.000,00
23	SURATNO	Petugas Keamanan Maskot Bekantan	Rp 1.600.000,00
24	AHMADI	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
25	FAUZI	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
26	JALI	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
27	NORPAH	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
28	RIMA HARISNA	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
29	ROSITA	Petugas Kebersihan Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
30	SUPANA	Petugas Kebun Kawasan Wisata Siring	Rp 1.600.000,00
31	ABDUL HADI	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
32	BUDIMAN	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
33	MUHAMMAD SUBAHAN	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
34	SAHMIYAH	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
35	SAMSUL	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
36	SRI MAHYUNITA	Petugas Kebersihan Menara Pandang	Rp 1.600.000,00
37	BASRANSYAH	Petugas Kebersihan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
38	ZAITUN NOOR	Petugas Kebersihan Rumah Anno	Rp 1.600.000,00
39	AHMAD JAIS	Sopir Bus Wisata	Rp 1.600.000,00

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA